


SALINAN

Dicabut dengan Perda
No 7 Tahun 2006



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya Otonomi pada Daerah Kabupaten berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merevisi Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu diatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 23);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- d. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- e. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.
- f. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Kabupaten Mukomuko.
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
- i. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- j. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- k. Dinas Daerah adalah Unsur Palaksana Pemerintah Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah yang dibentuk adalah sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 5. Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan
 6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 8. Dinas Pendapatan Daerah
- (2) Dinas Daerah merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dinas Daerah diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Uraian Tugas dari masing – masing Jabatan Struktural pada Dinas Daerah dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 3

- (1) *Pejabat Eselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.*
- (2) *Pejabat Eselon IV ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati*

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini disebut dengan "Peraturan Daerah tentang **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di Mukomuko

Pada tanggal

2005



BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas Tata Kerja Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini disebut dengan "Peraturan Daerah tentang **SUSUNA ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatut mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembara Daerah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 01 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,

ttd

GAFRIE' ZAINUDDIN



Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 08 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO


Drs. SYAUKANI DAHARI
Pembinaan Utama Muda NIP. 010082186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 5 SERI " D "

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 5 TAHUN 2005
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2005

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUKOMUKO**

TUGAS POKOK

Pasal 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang Pendidikan Nasional yang telah diserahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Kebijakan Pemerintah di bidang Pendidikan
- b. Melaksanakan Petunjuk – petunjuk Teknis pelaksanaan pendidikan baik administratif maupun edukatif dalam ruang lingkup pendidikan
- c. Melaksanakan Pembinaan langsung ataupun tidak langsung kepada unit – unit pelaksana teknis .
- d. Mengusahakan pengentasan pendidikan wajib belajar 9 tahun sesuai dengan Undang – undang yang berlaku.
- e. Melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan di luar sekolah.
- f. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan.
- g. Melakukan urusan tata usaha dinas pendidikan

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan


- c. Bidang Pendidikan Dasar , terdiri dari ;
 - 1. Seksi Kurikulum
 - 2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Kurikulum
 - 2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan
 - e. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana
 - 2. Seksi Pendataan dan Pelaporan
 - f. Bidang Kebudayaan, Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Olahraga terdiri dari ;
 - 1. Seksi Kebudayaan
 - 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Olahraga
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis (SKB dan BLK)
- (2) Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,



GAFRIE ZAINUDDIN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,
Gafrie Zainuddin
GAFRIE ZAINUDDIN

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUKOMUKO**

TUGAS POKOK

Pasal 1

Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang kesehatan yang telah diserahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan, Peningkatan (promotil) Pencegahan (preventif), Pencegahan (Kuratif), Pemulihan (Rehabilitasi) berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- b. Pembinaan Teknis di bidang Kesehatan Dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujuk berdasarkan kebijaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan oleh Menteri Kesehatan.
- c. Pembinaan Operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- d. Menyelenggarakan Tata Usaha dan Rumah Tangga Dinas Kesehatan

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :


- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

- 2. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - 2. Seksi Logistik Farmasi dan Omka
 - d. Bidang Promokes dan Kesling, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Penyuluhan dan JPKM
 - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan
 - e. Bidang P2P dan Yankes, terdiri dari ;
 - 1. Seksi P2P
 - 2. Seksi Kesga Gizi dan Yankesdas/Rujukan
 - f. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Penyusunan Program dan Pengendalian Laporan
 - 2. Seksi Registrasi, Akreditasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

RENJABAT BUPATI MUKOMUKO,
Ttd
GAFRIE ZAINUDDIN



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,

GAFRIE ZAINUDDIN

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN
DAN ENERGI KABUPATEN MUKOMUKO**

TUGAS POKOK

Pasal 1

Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang Pertambangan dan Energi yang telah diserahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan Kebijakan teknis Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan Penataan wilayah dan konservasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Melaksanakan pemberian perizinan dibidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan Pembinaan terhadap perusahaan Pertambangan dan Energi.
- e. Melaksanakan Pengawasan Pertambangan dan Energi.
- f. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian secara teknis atas pelaksanaan atas tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- g. Menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari ;
 1. Seksi Pemukiman, Tata Ruang dan Perizinan
 2. Seksi Pertamanan dan Kebersihan Kota
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari ;
 1. Seksi Jalan
 2. Seksi Jembatan
 - e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari ;
 1. Seksi Pedesaan dan Bangwil
 2. Seksi Pengairan, Irigasi dan Tata Guna Air
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari ;
 1. Seksi Pertambangan
 2. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Work shop
- (2) Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI



PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,

GAFRIE ZAINUDDIN

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN MUKOMUKO

TUGAS POKOK

Pasal 1

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas Urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah diserahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitas dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitas dan pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
- c. Perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitas dan pelaksanaan Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dasa.
- d. Perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitas dan pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya desa.
- e. Perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitas dan pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan saran desa.
- f. Perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitas dan pelaksanaan perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitas dan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- g. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- h. Melaksanakan Penyusunan program di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- i. Melaksanakan Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- j. Menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Desa, terdiri dari ;
 1. Seksi Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Desa
 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Ketahanan Masyarakat Desa
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, terdiri dari ;
 1. Seksi Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa
 2. Seksi Pengelolaan Dana dan Pembinaan Pembangunan Desa
 - e. Bidang Sumber Daya Desa, Sarana dan Prasarana Desa, terdiri dari ;
 1. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Desa
 2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Desa
 - f. Bidang Pendayagunaan TTG, terdiri dari ;
 1. Seksi Kerjasama TTG
 2. Seksi Pengembangan TTG
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,

GAFRIE ZAINUDDIN

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO**

TUGAS POKOK

Pasal 1

Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan yang telah diserahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan Kebijakan teknis Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan.
- c. Melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan.
- d. Melaksanakan pembinaan di bidang rehabilitasi pengembangan lahan, perlindungan tanaman dan pengembangan peternakan.
- e. Melaksanakan pembinaan di bidang produksi tanaman dan peternakan.
- f. Melakukan pemberian bimbingan, pembinaan, perizinan dan rekomendasi dibidang perikanan
- g. Melaksanakan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha di bidang perikanan.
- h. Melaksanakan bimbingan bina usaha tani dan pendapatan.
- i. Menyenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan.


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pertanian, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Bina Produksi
 - 2. Seksi Pertanian tanaman Pangan
 - d. Bidang Perikanan, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Pembenihan dan Produksi
 - 2. Seksi Usaha Tani Nelayan dan Prasarana
 - e. Bidang Peternakan, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Pembibitan dan Kesehatan Hewan
 - 2. Seksi Usaha Tani, Pengolahan dan Pengembangan Peternakan
 - f. Bidang Kelautan, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Kajiterap Teknologi Eksploitasi dan Urusan Pesisir Pantai
 - 2. Seksi Pengawasan Perlindungan Laut
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Pertanian, Peternakan Kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN



PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,

GABRIE ZAINUDDIN

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MUKOMUKO**

TUGAS POKOK

Pasal 1

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang Kehutanan dan Perkebunan yang telah diserahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program pembangunan kehutanan di wilayah Kabupaten atas dasar keterpaduan kebijaksanaan pusat dan daerah.
- b. Menyelenggarakan pembinaan dalam rangka memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan.
- c. Melaksanakan Pembinaan Teknis di Bidang kehutanan dan Perkebunan.
- d. Melaksanakan pembinaan di bidang rehabilitasi pengembangan lahan, perlindungan tanaman perkebunan.
- e. Menyelenggarakan pemanfaatan fungsi hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- f. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pengelolaan serta pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- g. Menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas kehutanan dan Perkebunan.
- h. Melaksanakan bimbingan bina usaha tani dan pendapatan.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3


(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Konservasi, Rehabilitasi dan Pengusahaan Hutan, terdiri dari ;
 1. Seksi Kensevsi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 2. Seksi Perizinan Pengusahaan Hutan
- d. Bidang Perpetaan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari ;
 1. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan
 2. Seksi Perlindungan Hutan
- e. Bidang Bimbingan Usaha Perkebunan, terdiri dari ;
 1. Seksi Agribisnis dan Kemitraan Usaha Tani
 2. Seksi Perizinan Usaha Perkebunan
- f. Bidang Budidaya Perkebunan, terdiri dari ;
 1. Seksi *Perlindungan Tanaman Perkebunan*
 2. Seksi Produksi perkebunan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelasana Teknis

(2) Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,

GAFRIE ZAINUDDIN

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN MUKOMUKO

TUGAS POKOK

Pasal 1

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang telah diserahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan rencana dan program pembinaan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.
- b. Membina dan membimbing kelembagaan dan usaha sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- c. Melaksanakan pengembangan penyuluhan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM pada masyarakat umum dalam upaya meningkatkan pemahaman serta pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.
- d. Melaksanakan bimbingan teknis program sektoral di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.
- e. Mengevaluasi kebijaksanaan teknis, bimbingan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.
- f. Merekomendasi permohonan bantuan yang diajukan oleh sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.
- g. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan teknis dan administratif yang dilakukan oleh suatu organisasi yang berada dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan administrasi dan ketatalaksanaan dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana
 - 2. Seksi Produksi
 - d. Bidang Perdagangan , terdiri dari ;
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri
 - e. Bidang Investasi dan Perizinan, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Perizinan Investasi
 - 2. Seksi Perizinan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 - f. Bidang Koperasi dan UKM, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Pengembangan Koperasi
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha Kecil
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,
Ttd
GAFRIE ZAINUDDIN



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDAG, KOPERASI DAN UKM



PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,
GAFRIE ZAINUDDIN



ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

TUGAS POKOK

Pasal 1

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang Pendapatan Daerah yang telah diserahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis dan tugas – tugas lain yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah Dan Wajib Retribusi Daerah.
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP Wajib Pajak.
- d. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Membantu melakukan penyampaian SPPT, SKP, SPT, Pajak dan Retribusi Daerah.
- f. Melakukan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya.
- g. Melakukan Administrasi Angsuran dan Tunggalan serta keberatan pajak dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya.
- h. Melakukan Pembukuan dan pelaporan atas pungutan, penyeteroran pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan serta pendapatan lainnya.
- i. Melakukan pembukuan atas benda berharga.
- j. Melakukan pembukuan penerimaan PBB.
- k. Melakukan Koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak – pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.

- l. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penreimaan asli daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan.
- m. Melaksanakan tugas perencanaan pengendalian administrasi SPPT, DHKP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan.
- n. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
- o. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta bimbingan teknis di bidang pasar.
- p. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- q. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas Pendapatan Daerah

SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pengembangan dan Intensifikasi Pendapatan, terdiri dari ;
 1. Seksi Analisa dan Pengembangan Potensi Pendapatan
 2. Seksi Intensifikasi Pendapatan
 - d. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri dari ;
 1. Seksi Pendaftaran
 2. Seksi Penetapan
 - e. Bidang Penagihan, terdiri dari ;
 1. Seksi Penagihan
 2. Seksi Angsuran dan Tunggalan
 - f. Bidang Pembukuan/Pelaporan, PAD dan Dana Perimbangan, terdiri dari ;
 1. Seksi Pembukuan Pelaporan
 2. Seksi Pembukuan Benda Berharga
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis

- (2) Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH



PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,
Gafrie Zainuddin
MUKOMUKO